




<div><p>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Badan Keuangan dan Aset Daerah</p><p>Bidang Perbendaharaan</p></div>	Nomor SOP	950/ 724 /BKAD/2023
	Tanggal Pembuatan	22 - Mei - 2023
	Tanggal Revisi	24 - Mei - 2023
	Tanggal Efektif	02 - Juni - 2023
	Disahkan oleh	<div>  Kepala Badan</div>
	Nama SOP	<div><p>Pengadaan SP2D Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/ TPP (Surat Perintah Pencairan Dana-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/TPP)</p><p>TAUFIKURRAHMAN F.N, S.PL.,M.Sc.,M.Eng NIP. 197305101998021001</p></div>

<p>Dasar Hukum</p> <p>1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</p> <p>2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>3. PMK 212/PMK.05/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.05/2019 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA</p> <p>4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>5. PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDERKAH</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>1. Menahami aturan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Menguasai aplikasi SIPD</p> <p>3. Menguasai microsoft word dan excel</p>	
	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>1. Blangko kosong SP2D</p> <p>2. Perangkat Komputer dan Printer</p> <p>3. Aplikasi program SIPD</p> <p>Pencatatan & Pendataan</p>	
	<p>Keterkaitan SOP</p> <p>1. SOP Pembuatan SPP-Belanja Gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan (Surat Pengajuan Pembayaran Belanja Gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan)</p> <p>2. SOP Pembuatan SPM- Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)</p> <p>Peringatan</p> <p>1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada keterlambatan pencairan SP2D</p> <p>2. Berdampak pada terjadinya kesalahan proses penatausahaan di bidang perbendaharaan</p>	

NAMA UNIT ORGANISASI

TUGAS	FUNGSI	SUB-FUNGSI (KEGIATAN)	OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
1	2	3	4	5	6
A. Mengendalikan pelaksanaan belanja APBD	Memproses pengajuan pencairan belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari OPD	Memeriksa dan meneliti berkas permohonan Pencairan Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) beserta kelengkapannya	SP2D-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/ TPP (Surat Perintah Pencairan Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/TPP)	Pembuatan	1 Pembuatan SP2D-Belanja Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/ TPP (Surat Perintah Pencairan Dana-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/TPP)

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	: Pembuatan SP2D-Belanja Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/ TPP (Surat Perintah Pencairan Dana-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/TPP)
2	Jenis Kegiatan	: Pelayanan
3	Penanggungjawab	:
	a. Produk	: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
	b. Kegiatan	: Kepala Bidang Perbendaharaan
4	Scope (ruang lingkup)	: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	: Pembuatan SP2D-Belanja Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/ TPP (Surat Perintah Pencairan Dana-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/TPP)
2	Langkah Awal	: Bendahara OPD mengajukan SPM Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) beserta kelengkapannya kepada Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Subbid Perbend I/Subbid Perbend I/ Kuasa BUD
3	Langkah Utama	: Penata Keuangan pada Subbid Perbend I mencetak SP2D-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/ TPP (Surat Perintah Pencairan Dana Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai/TPP)
4	Langkah Akhir	: Penerima Dana Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) menerima salinan SP2D-belanja Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Bendahara OPD mengajukan SPM Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) beserta kelengkapannya kepada Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Subbid Perbend I/Subbid Perbend I/ Kuasa BUD
Langkah Utama	2	Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Bidang Perbendaharaan memeriksa berkas permohonan Pencairan Dana Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) beserta kelengkapannya yaitu SPP, SPTJM SPP, SPM, SPTJM SPM, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan lampiran SPP (output SP2D), rekap nilai gaji & tunjangan (output SIMGAI), billing pajak, daftar perhitungan kekurangan gaji & tunjangan, daftar realisasi PAD yang disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah, SK Perhitungan Pembagian Insentif, kwitansi (untuk pengajuan belanja insentif), daftar hasil rekonsiliasi data pegawai dengan BKPSDM (untuk pengajuan TPP) dan kelengkapan lain yang mendukung pengajuan SPM belanja
	3	Kasubid Perbend I/ Kasubid Perbend II selaku PPTK meneliti SP2D-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), beserta kelengkapannya, jika belum memenuhi persyaratan dikembalikan ke penata keuangan, jika sudah sesuai Kasubid Perbend I membubuhkan paraf pada SP2D-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)
	4	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD memeriksa dan menandatangani SP2D-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)
Langkah Akhir	5	Kuasa BUD/ Kasubid Perbend I/ Penata keuangan pada subbid perbend I mengesahkan, mengarsipkan, dan mengirimkan SP2D-Belanja gaji & tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ke PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya/CMS untuk dilakukan pembayaran.

NO	KETERANGAN	PELAJAK			KELOMPOKAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Berdasarkan CVD	Terima Keuntungan pada Bidang Pembelajaran	Kandungan Perbelanjaan / Keunggulan Perbelanjaan II				
1	Berdasarkan CVD, materi pelajaran SPN belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) beserta keberadaannya kepada Penda Kewajiban/ tugas/ AKTD pada Subdit Verbalis I/ Subdit Perbelanjaan / Kewajiban RUD	Ya	Ya	Ya	15 menit	Berikut perincisan		
2	Pada Keunggulan/ turunan SPN belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) beserta keberadaannya kepada Penda Kewajiban/ tugas/ AKTD pada Subdit Verbalis I/ Subdit Perbelanjaan/ Kewajiban RUD	Ya	Ya	Ya	30 menit	Berikut perincisan		
3	Kandungan Perbelanjaan / Keunggulan Perbelanjaan II, selain TPP, insentif SPED, belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), beserta keberadaannya jika belum menerima persetujuan atau tidak ada ke pusat keuangan, jika sudah sesuai	Tidak	Ya	Ya	15 menit	Berikut perincisan dan draft SPED belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)		
4	Kandungan Perbelanjaan / Keunggulan Perbelanjaan II, selain TPP, insentif SPED, belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), beserta keberadaannya jika belum menerima persetujuan atau tidak ada ke pusat keuangan, jika sudah sesuai	Tidak	Ya	Ya	15 menit	Berikut perincisan dan draft SPED belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)		
5	Kandungan Perbelanjaan / Keunggulan Perbelanjaan II, selain TPP, insentif SPED, belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), beserta keberadaannya jika belum menerima persetujuan atau tidak ada ke pusat keuangan, jika sudah sesuai	Tidak	Ya	Ya	30 menit	Berikut perincisan dan draft SPED belajar guru & turunan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)		